



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

**PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes
Nomor: 002/PP/03.2022**

**Tentang
Prosedur Pengajuan Persyaratan Minimum Akreditasi
Pembukaan Program Studi Kesehatan di lingkungan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)**

- Menimbang** :
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang diberikan wewenang untuk melaksanakan akreditasi program studi kesehatan di lingkungan PTN-BH;
 2. Bahwa program studi baru harus mendapatkan persyaratan minimum akreditasi pada saat memperoleh ijin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. bahwa untuk memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi baru di lingkungan PTN-BH perlu ditetapkan Prosedur Pengajuan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Kesehatan;
 4. bahwa Prosedur tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 7. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes.

- Memperhatikan** : Rapat Pengurus tanggal 4 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKES TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal;
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Memastikan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- (3) Persyaratan Akreditasi minimum merupakan syarat untuk mendapatkan izin pembukaan program studi.

PASAL 2 PROSEDUR PENGAJUAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN

- (1) LAM-PTKes memproses usulan pembukaan program studi kesehatan PTN-BH yang telah memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) PTN-BH mengunduh (download) instrumen akreditasi minimum program studi kesehatan dari Website LAM-PTKes (lamptkes.org) sesuai jenis program studi yang akan diusulkan;
- (3) PTN-BH pengusul melakukan registrasi melalui laman akreditasi minimum LAM-PTKes (akreditasiminimum.lamptkes.org);
- (4) PTN-BH mengunggah (*upload*) dokumen usulan pembukaan program studi ke LAM-PTKes melalui aplikasi berbasis website akreditasi minimum;
- (5) LAM-PTKes akan melaksanakan penilaian kecukupan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Asesor;
- (6) Apabila belum memenuhi syarat, Perguruan Tinggi diberikan kesempatan untuk memperbaiki persyaratan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- (7) Apabila sudah memenuhi syarat, LAM-PTKes melakukan penilaian lapangan untuk melakukan pembuktian melalui verifikasi dan validasi data serta informasi;
- (8) Hasil penilaian lapangan kemudian divalidasi oleh Tim Validator;
- (9) Majelis Akreditasi LAM-PTKes menetapkan hasil persyaratan minimum akreditasi berdasarkan hasil penilaian kecukupan, asesmen lapangan, dan validasi asesmen lapangan;
- (10) Hasil keputusan Majelis Akreditasi LAM-PTKes terdiri dari:
 - a. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi
 - b. Tidak memenuhi persyaratan minimum akreditasi
- (11) Bagi usulan program studi yang memenuhi persyaratan minimum akreditasi sebagaimana angka 10a, Pengurus LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang ditujukan kepada Rektor PTN BH, dengan tembusan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- (12) Bagi usulan pembukaan program studi yang tidak memenuhi persyaratan minimum akreditasi sebagaimana angka 10b, Pengurus LAM-PTKes akan mengembalikan usulan tersebut kepada institusi pengusul;



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

- (13) Proses penerbitan SK status dan peringkat akreditasi Baik, dilakukan setelah program studi baru mendapatkan SK Ijin Pembukaan dari Rektor PTN-BH pengusul dan sudah terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dengan status aktif;
- (14) Perguruan Tinggi (PT) pengusul mengirimkan surat permohonan terkait penerbitan SK status dan peringkat akreditasi Baik ke LAM-PTKes melalui email dan mengisi form *online* pada skprodibaru.lamptkes.org;
- (15) LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) status dan peringkat akreditasi Baik yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pendirian dan Pembukaan Program Studi Baru oleh Rektor PTN-BH dan dinyatakan aktif tercantum pada PD Dikti;
- (16) Program studi yang diberikan SK Akreditasi peringkat Baik yaitu hanya program studi yang melalui proses validasi di LAM-PTKes dan terbit SK Ijin pembukaan dari Rektor PTN-BH setelah tahun 2020 (setelah disahkannya Permendikbud 7 tahun 2020);
- (17) Semua biaya proses usulan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Kesehatan dari PTN-BH, ditanggung oleh PTN-BH pengusul;
- (18) Biaya usulan persyaratan minimum akreditasi program studi kesehatan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah termasuk PPh 2%.

PASAL 3 PENUTUP

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/03.2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pedoman Operasional Baku (Standard Operating Procedure) Pemberian Rekomendasi Akreditasi Minimum Izin Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD